

## KONSEP RIBA PERSPEKTIF FIQIH MADZHAB IMAM SYAFI'I

Fawaid

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember

Email: ([fawaidfaid72@gmail.com](mailto:fawaidfaid72@gmail.com))

---

### Abstract

Usury is one of several transactions prohibited by Islamic law. The ulama' have agreed on the prohibition of usury, because the arguments indicating the prohibition of usury are very clear in the Qur'an and hadith. In Islam, usury itself is the taking of additional funds from basic assets by means of batil. The reason why usury is forbidden is that it is taken in vain. Usury occurs in transactions relating to debts and receivables, namely when the lender requires an additional return at the beginning of the contract, whereas in exchange transactions, namely when the goods exchanged include similar ribawi goods and there is an excess between the two usurious goods. Regarding ribawi goods, the ulama' mention that there are two, namely the first in gold and silver, the second occurs in staple foods, such as rice and wheat. Many scholars have different opinions about the distribution of usury, but have the same purpose. In essence, what is meant by usury is the addition that is taken in vanity.

**Keywords:** Fiqh, Imam Shafi'i Madzhab, Concept of Usury.

### Abstrak

Riba merupakan salah satu transaksi dari beberapa transaksi yang dilarang oleh syariat Islam. Para ulama' telah sepakat terhadap keharaman riba, karena dalil yang menunjuk kan keharaman riba ini sudah sangat jelas dalam al-qur'an dan hadits. Dalam Islam riba sendiri adalah pengambilan tambahan dari harta pokok dengan carabatil. Illat diharamkannya riba adalah adanya tambahan yang diambil secara batil. Terjadinya riba dalam transaksi yang berkenaan dengan utang piutang yakni ketika sipemberi pinjaman mensyaratkan adanya tambahan saat pengembalian pada awal akad, sedangkan pada transaksi tukarmenukar yakni ketika barang yang ditukarkan termasuk barang ribawi yang sejenis dan ada kelebihan diantara kedua barang ribawi tersebut. Berkenaan degan barang ribawi ulama' menyebutkan ada dua yakni yang pertama pada emas dan perak, yang kedua terjadi pada bahan makanan pokok, seperti beras dan gandum. Pembagian riba ini ulama' banyak berbeda pendapat, tapi memiliki maksud yang sama. Pada intinya yang dimaksud riba adalah adanya tambahan yang diambil secara batil.

**Kata kunci:** Fiqih, Madzhab imam Syafi'i, Konsep Riba..

Copyright©2024 Lex Economica Journal. All rights reserved.

---

### Introduction

Islam diturunkan kedunia oleh Allah semata-mata (hanya) sebagai rahmat bagi alam semesta, sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an. dengan menunjuk manusia sebagai *khalifah* (pengganti) di muka bumi ini, untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam hidup dan kehidupan, karena pada hakikatnya, seluruh aktivitas manusia muslim dan beriman termasuk kedalam pengabdian, selama diniatkan untuk itu dan disertai dengan adanya keikhlasan. Jadi semua usaha manusia dalam rangka memakmurkan bumi dan seluruh isinya

itu, merupakan bentuk ibadah (pengabdian) kepada Allah dalam artiannya yang luas.<sup>1</sup>

Islam disebut juga sebagai agama yang universal karena permasalahan yang dibahas menyeluruh pada sendi kehidupan, baik tentang ibadah, syari'ah, maupun akhlak. Pembahasan dalam Islam meliputi semua aspek dalam kehidupan manusia. Namun manusia yang kurang memperhatikan dan kurang mendalami inti sari dari al-Qur'an dan as-Sunnah, sehingga mereka beranggapan bahwa Islam hanya terkait dengan masalah ritual saja.<sup>2</sup>

Berbicara tentang Islam sangat erat kaitannya dengan syari'ah, syari'ah secara harfiah berarti sumber mata air yang menjadi tempat minum hewan dan manusia. Pengertian harfiah ini menjadi pengertian khusus atau istilah dalam kajian Islam, yang disebut dengan syari'at Islam, yaitu sumber kehidupan.

Syari'ah dalam pengertian sumber kehidupan ini berkembang menjadi dua istilah teknis. *Pertama*, syari'ah dalam arti sumber petunjuk kehidupan umat manusia, yaitu wahyu dalam arti *al-matluw*, yaitu al-Qur'an dan dalam pengertian *al-wahy ghair al-matluw*, hadis atau sunnah rasul. *Kedua*, syari'ah dalam arti petunjuk yang diturunkan langsung kepada umat manusia, yakni *'aql*. *'Aql* di sini mengandung pengertian potensi bawaan manusia yang berfungsi mengenal, mengesakan, dan mencintai Tuhan.

Dengan demikian, syari'ah dalam pengertian wahyu dan dalam pengertian *'Aql* inilah yang menjadi sumber dan petunjuk bagi kehidupan umat manusia. Syari'ah Islam dalam pengertian itu memungkinkan lahirnya berbagai sistem syari'ah dalam keseluruhan bidang kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, sejarah membuktikan lahirnya sistem politik syari'ah, sistem ketatanegaraan dan pemerintahan syari'ah, sistem ekonomi syari'ah, serta sistem lainnya dalam berbagai bidang kehidupan.<sup>3</sup>

Sistem ekonomi syari'ah atau sistem ekonomi Islam, sebagai suatu sistem yang merujuk pada syari'at, yaitu petunjuk wahyu, diyakini para penganutnya sebagai suatu sistem yang memiliki suatu kekuatan dan kemampuan memakmurkan dan mensejahterakan pada pengamalnya, baik muslim maupun non muslim. Ekonomi syari'ah diyakini sebagai sistem ekonomi yang mendapat panduan dan nilai norma kehidupan yang datang dari yang maha besar dan maha adil, Allah SWT. Tujuannya pun tentu untuk menciptakan dan mewujudkan kesejahteraan dunia akhirat dalam kehidupan masyarakat yang berkeadilan. Dengan kata lain, sistem ekonomi syari'ah diyakini lebih memberikan jaminan bagi terwujudnya kesejahteraan dan keadilan masyarakat.

---

<sup>1</sup> Asra Maksum & Zubairi, *Dasar-Dasar Akuntansi Syari'ah dari Teori ke Praktik*, (Situbondo: Ibrahimy Press, 2009), 124-126.

<sup>2</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 3.

<sup>3</sup> H. Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syari'ah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 73.

Bahkan karena islam ini bersifat universal dan dapat menjadi rahmat bagi sekalian alam, sistem syari'ah Islam bukan hanya dapat menjamin terwujudnya kesejahteraan dan keadilan dalam lingkup masyarakat yang beragama Islam, melainkan dapat dilaksanakan dalam semua lingkungan dan komunitas masyarakat yang secara konsisten berpegang teguh dalam melaksanakan prinsip prinsipnya<sup>4</sup>.

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sebagai makhluk sosial selalu berhubungan satu sama lain. Hubungan tersebut tak jarang menimbulkan masalah, diantaranya adalah masalah dalam kegiatan muamalah, seperti akad dan transaksi dalam berbagai bidang.

Dalam masalah bermuamalah ini, sudah barang tentu individu atau kelompok manusia berhubungan antara satu sama yang lain dalam kehidupan bermasyarakat, oleh karenanya pedoman dan tatanannya harus dipelajari dan dipahami dengan baik, sehingga tidak terjadi pelanggaran dan penyimpangan yang merusak kehidupan ekonomi dan hubungan sesama manusia.

Salah satu ajaran islam yang penting untuk menegakkan keadilan dan menghapuskan eksploitasi dalam transaksi bisnis adalah dengan melarang semua bentuk peningkatan kekayaan secara batil. Al-Qur'an dengan tegas mengambil harta orang lain dengan cara batil atau dengan cara tidak benar.<sup>5</sup>

Al-Qur'an dan As-Sunnah telah memberikan prinsip-prinsip yang dapat diketahui atau deduksi oleh kaum muslimin mengenai cara-cara memperoleh kekayaan dan penghasilan yang salah atau yang benar, dan yang diperbolehkan atau yang tidak diperbolehkan. Salah satu sumber penting dalam meningkatkan kekayaan yang tidak diperbolehkan adalah menerima keuntungan moneter dalam sebuah transaksi bisnis tanpa memberikan suatu imbalan setimpal yang adil. Dalam hal ini riba mewakili sistem dalam islam, suatu sumber utama keuntungan yang tidak diperbolehkan itu.

Dalam hal mu'amalah, Islam menawarkan panduan yang jelas dalam setiap transaksi. Semua ketentuan yang ada mempunyai tujuan untuk menghasilkan transaksi yang halal dan toyyib. Islam juga telah menggariskan jenis-jenis transaksi yang dilarang, seperti: membuat dan menjual barang-barang yang najis, seperti halnya arak, anjing, babi, kotoran hewan, kencing dll. Barang-barang tersebut adalah haram *li-dzatihi*, karena Rasulullah SAW, bersabda "sesungguhnya Allah SWT jika telah mengharamkan suatu barang maka haram juga harganya" (HR. Ahmad dan Abu Daud).

Barang-barang yang tidak bermanfaat dalam Islam (membawa kepada mafsadat dan maksiat) atau yang mendapatkan kelalayan sehingga menyebabkan

---

<sup>4</sup> Ibid., 74.

<sup>5</sup> Al-Qur'an, QS. Al-Baqarah : 188, QS. An-Nisa': 29

seseorang lupa untuk beribadah kepada Allah SWT, juga tidak dibenarkan. juga termasuk transaksi yang dilarang seperti halnya transaksi yang mengandung unsur riba, gharar, maysir, melakukan penipuan dalam transaksi, menawar barang diatas tawaran orang lain, melakukan penimbunan, dll.<sup>6</sup>

Alasan dan landasan yang normatif yang digunakan ahli fiqh, dalam hal ini merupakan dasar yang telah ada sejak awal Islam muncul kepermukaan (yakni pada masa Rasulullah masih hidup), sehingga setiap dalil memiliki konteks dengan masyarakat yang hidup disekitar Nabi Muhammad SAW pada saat itu. Hal inilah yang sering menjadi bahan perdebatan para ahli yang hidup pada saat ini. Idialnya, sesuatu yang sesuai dengan konsep saat itu tidak dapat sepenuhnya dapat diterapkan pada realita (yang sering bergantung pada kebutuhan) masyarakat yang hidup saat ini, dan termasuk didalamnya yakni persoalan mu'amalah.

Salah satu yang diharamkan Islam secara normatif dalam bertransaksi adalah praktek riba. Ayat yang didukung oleh hadits Nabi telah jelas mengharamkannya. Walaupun demikian banyak masyarakat disekitar kita tidak paham apa yang dimaksud riba. perlu kita sadari bahwa ahir ahir ini, banyak masyarakat disekitar kita yang terjerumus pada praktek riba dalam menjalankan kegiatan ekonomi atau bermuamalah setiap hari.

Berkenaan dengan hal tersebut, ini ada dua kemungkinan mengapa masyarakat disekitar kita banyak mempraktekkan riba dalam melakukan kegiatan perekonomian atau bermuamalah. Kemungkinan yang pertama, masyarakat disekitar kita memang tidak mengetahui apa yang dimaksud riba dan bagaimana praktek riba tersebut. Kemungkinan yang kedua, adakalanya masyarakat disekitar kita ini mengetahui atau paham terhadap riba akan tetapi tetap melakukannya karena berbagai alasan.

Berkaitan dengan latarbelakang yang telah dikemukakan di atas, penulis merasa sangat penting adanya pembahsan yang jelas tentang praktek riba, agar masyarakat dapat memahami dan tidak lagi terjerumus pada praktek riba, oleh karenanya penulis mengangkat judul Risalah ini dengan judul "Perspektif Fiqih Madzhab Imam Syafi'i tentang Konsep Riba"

### **Research Problems**

1. Apa yang dimaksud dengan riba?
2. Apa saja yang termasuk barang ribawi?
3. Bagaimanakah transaksi itu dapat dikatakan riba?

---

<sup>6</sup> Abd al-Haq Humaisy dan al-Husein Syawat, *Fiqh al-'Uqud al-Maliyyah*, (Jodan: Dar al-Bayariq, 2001)

## Research Methods

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum ekonomi syariah yang mengadopsi dan mengadaptasi penelitian kualitatif. Meliputi sumber data, baik data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu data *reductions*, data *display*, *verification*. Pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian. Semua ini peneliti gunakan, guna memperoleh hasil penelitian.

## Discussion

### Definisi Riba

Riba secara bahasa bermakna *Ziadah* (tambahan). Dalam pengertian lain, secara linguistik riba juga berarti tumbuh dan membesar. Sebagai mana yang telah disampaikan di dalam al-Qur'an yaitu pertumbuhan, peningkatan, bertambah, meningkat, menjadi besar. Jadi secara umum riba berarti meningkat baik menyangkut kualitas dan kuantitas. Adapun pengertian riba secara istilah adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Jadi dapat disimpulkan bahwa, yang dimaksud dengan riba adalah pengambilan tambahan yang diperoleh dengan cara batil dari harta pokok atau modal.

Selain dari definisi tersebut di atas, ada beberapa pendapat yang menjelaskan tentang riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan secara batil atau dengan cara yang bertentangan dengan syariat, baik pengambilan tambahan dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam.<sup>7</sup> Yang dimaksud dengan tambahan dalam definisi riba tersebut di atas, yaitu tambahan kuantitas dalam penjualan aset yang tidak boleh dilakukan dengan perbedaan kuantitas, tambahan dalam hutang yang harus dibayar karena tertunda pembayarannya, seperti bunga hutang, dan tambahan yang ditentukan dalam waktu penyerahan barang yang berkaitan dengan penjualan aset yang diharuskan adanya serah terima langsung. Misalkan penjualan rupiah dengan dollar, harus ada serah terima secara langsung, apabila ditunda serah terima tersebut maka ada unsur riba.<sup>8</sup>

Berkenaan dengan penjelasan tentang pengambilan tambahan secara batil tersebut di atas, Allah SWT mengingatkan dalam firman-Nya:

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu.* (QS. Annisa':29).<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani 2001), 37.

<sup>8</sup> Abdullah al-Muslih Shalah al-Shawi, *Bunga Bank Haram? Menyikapi Fatwa MUI menuntaskan kegamangan Umat*, (Jakarta: Darul Haq, 2003), 1-2.

<sup>9</sup> Al-Quran

Dalam kaitannya dengan pengertian *al-bathil* dalam ayat tersebut, Ibnu al-Arabi al-Maliki dalam kitabnya, *Ahkam Al-Qur'an*, menjelaskan,

*“Pengertian riba secara bahasa adalah tambahan, namun yang dimaksud riba dalam ayat Qur’ani yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah”.*

Yang dimaksud transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu transaksi bisnis atau komersial yang meligitimasi adanya penambahan tersebut secara adil, seperti transaksi jual beli, gadai, sewa, atau bagi hasil proyek. Dalam transaksi sewa, sipenyewa membayar upah sewa karena adanya manfaat sewa yang dinikmati, termasuk menurunnya nilai ekonomis suatu barang karena penggunaan si penyewa. Dalam hal jual beli, si pembeli membayar harga atas imbalan barang yang diterima. Demikian juga dalam proyek bagi hasil, para peserta perkongsian berhak mendapat keuntungan karena disamping menyertakan modal juga turut menanggung kemungkinan resiko kerugian yang muncul disetiap saat.<sup>10</sup>

Ibrahim Warde, mengatakan bahwa pada masa sekarang ini konsep *darurat* dan *maslahat* telah menjadi kebiasaan dalam praktek masyarakat dan juga telah mempengaruhi para ulama pembaharuan. Dia juga mengungkapkan bahwa selama pola hidup masyarakat kita belum dikonstruksi menurut aturan Islam, penghapusan bunga atas simpanan di bank merupakan suatu hal yang bersifat bunuh diri yang dapat merugikan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan sistem keuangan negara serta bertentangan dengan tujuan Al-Qur’an dan sunnah Nabi.<sup>11</sup>

#### **a. Macam-macam Riba**

Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua. Masing masing adalah riba utang piutang dan riba jual beli. Kelompok pertama terbagi menjadi riba *qard* dan riba *jahiliyah*. Adapun kelompok kedua yakni riba jual beli terbagi menjadi dua yaitu riba *fadl* dan riba *nasi’ah*.<sup>12</sup>

##### **1. Riba Qard**

Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (*muqtarid*). Riba *qard* juga diartikan sebagai riba pada bunga dari pinjaman yang telah ditetapkan pada permulaan kontrak hutang oleh pihak yang meminjamkan. Dalam hal ini riba juga dapat terjadi jika pihak yang meminjam berjanji untuk membayar lebih dari jumlah yang dia pinjam, dan hal tersebut diucapkan diawal serta pihak yang memberi pinjaman menyetujuinya dari awal.

##### **2. Riba Jahiliya**

Riba *Jahiliyah* adalah riba yang berupa bunga terhadap hutang yang dipersyaratkan ketika akad berhutang terjadi atau apabila penghutang gagal

<sup>10</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani 2001), 38.

<sup>11</sup> Ibrahim Warde, *Islamic Finance In The Global Economy*, 56.

<sup>12</sup> *Ibid*, 41

membayar pinjaman pada waktu yang ditetapkan maka pemiutang akan mensyaratkan supaya membayar suatu jumlah tambahan bagi peminjam pokok yang telah diberi. Lebih simpelnya adalah utang dibayar lebih dari pokoknya karena sipeminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang telah ditentukan. Semua ulama' telah sepakat tentang keharamannya.

3. Riba *Fadl*

Pertukaran antar barang yang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, dan barang yang ditukarkan itu termasuk barang ribawi. Seperti, emas dengan emas, perak dengan perak, kurma dengan kurma, dll.

4. Riba *Nasi'ah*

Penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam *nasi'ah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian.

Sedangkan Ulama' madzhab imam Syafi'i membagi riba menjadi tiga jenis, yaitu:<sup>13</sup>

1. Riba *Fadl*

Riba *Fadl* adalah jual beli yang disertai dengan adanya tambahan salah satu pengganti (penukar) dari yang lainnya. Dengan kata lain, tambahan berasal dari penukaran paling akhir. Riba ini terjadi pada barang yang sejenis seperti menjual barang 1 kg kentang dengan 1 kg kentang.

2. Riba *Yad*

Riba *Yad* adalah jual beli yang mengahirkan penyerahan yakni bercerai berai antara dua orang sebelum timbang terima, seperti menganggap sempurna jual beli anatar gandum dengan sya'ir tanpa harus saling menyerahkan dan menerima di tempat akad.

3. Riba *Nasi'ah*

Riba *Nasi'ah* adalah jual beli yang pembayarannya diakhirkan, tetapi ditambah harganya. Menurut ulama' Syafi'iyah, riba *yad* dan *nasi'ah* sama sama terjadi pada pertukaran barang yang tidak sejenis.

**b. Prinsip-prinsip Riba**

Prinsip untuk menentukan adanya riba di dalam transaksi kredit atau barter yang diambil dari sabda Rosulullah saw.<sup>14</sup>

1. Penukaran barang yang sejenis dan sama nilainya, tetapi berbeda jumlahnya, baik secara kredit maupun tunai. Contoh: menukar emas 1 gram dengan emas 2 gram.

<sup>13</sup> H. Rachmat Syafe'i, Fiqih Mu'amalah, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 264.

<sup>14</sup> Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (yogyakarta: Ekonisia, 2003), 16-17.

2. Pertukaran barang yang sama antara jenis dan jumlahnya, tapi berbeda nilai atau harganya dan dilakukan secara kredit. Pertukaran seperti itu akan terbebas dari unsur riba jika dilakukan secara tunai.
3. Pertukaran barang yang sama nilai dan harganya tetapi berbeda jenis dan kualitasnya, serta dilakukan secara kredit, tapi jika dilakukan secara tunai maka terbebas dari unsur riba. Contoh: jika 1 ons emas mempunyai nilai yang sama dengan 1 ons perak kemudian ditukarkan dengan cara kredit. Jika ditukar secara tunai atau langsung, maka bebas dari riba.
4. Pertukaran barang yang beda jenis, nilai dan kuantitasnya, baik secara langsung maupun kredit terbebas dari unsur riba dan diperbolehkan. Contoh: beras ditukar dengan garam. Maka pertukaran seperti hal tersebut sah dan tidak mengandung riba.
5. Jika barang itu campuran yang mengubah jenis dan nilainya, maka pertukaran barang tersebut terbebas dari riba baik secara kredit atau tunai. Contoh: gandum ditukar dengan tepung gandum.

#### c. Larangan Rib

1. Larangan Riba dalam AL-Qur'an

*"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya." (QS. Al-Baqarah: 275).*

Dari ayat tersebut diatas dapat kita pahami bahwa riba itu ada dua macam yaitu: nasiah dan fadhl. riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya. Karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. riba yang dimaksud dalam ayat ini riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman Jahiliyah. Yang dimaksud dengan berdirinya orang pemakan riba seperti orang yang kemasukan setan itu artinya adalah orang yang mengambil riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan. Dan perlu kita ketahui pula bahwa riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak

dikembalikan. Larangan dalam al-Qur'an tidak diturunkan sekaligus, melainkan diturunkan dalam empat tahap.<sup>15</sup>

Tahap pertama, menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada dhohirnya seolah olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati atau *taqarrub* pada Allah SWT.

*“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”* (QS. Ar-Ruum: 39)

Tahap kedua, riba digambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah SWT mengancam akan memberi balasan yang keras kepada orang yahudi yang memakan riba.

*“Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan Karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal Sesungguhnya mereka Telah dilarang daripadanya, dan Karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. kami Telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih”.* (QS. An-Nisaa': 160-161)

Tahap ketiga, riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikkan pada masa itu. Allah SWT berfirman:

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”* (QS. An-Nisaa': 130)

Ayat tersebut turun pada abat ke-3 Hijriyah. Secara umum ayat ini harus dipahami bahwa kriteria berlipat ganda bukanlah syarat dari terjadinya riba (jika bunga berlipat ganda maka dinamakan riba, tapi jika kecil bukan riba), tetapi ini merupakan sifat umum dari praktek pembungaan uang pada saat itu.<sup>16</sup>

Tahap yang ke empat, Allah SWT dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Allah SWT berfirman:

*“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba),*

---

<sup>15</sup> Sayyid Quthb, Tafsir Ayat Riba, (Lahore: Islamic Publication, 1951).

<sup>16</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani 2001), 49.

*Maka Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya” (QS. Al-Baqarah: 278-279)*

Ayat tersebut akan sempurna kita pahami jika kita cermati bersama *asbabunnuzulnya*. Abu Ja'far Muhammad bin Jarir ath-Thabari meriwayatkan:

*“Kaum tsaqif, penduduk kota Thaif, telah membuat suatu kesepakatan dengan rasulullah saw. Bahwa semua uang mereka, demikian pula piutang (tagihan) mereka, yang berdasarkan riba agar dibekukan dan dikembalikan hanya pokoknya saja. Setelah fathu mekkah, Rasulullah saw, menunjuk Itab bin Usaid sebagai gubernur mekkah yang juga meliputi kawasan thaif sebagai daerah administrasinya. Bani Amr bin Umair bin Auf adalah orang yang senantiyasa meminjamkan uang secara riba kepada bani Mughirah dan sejak zaman jahiliyah bani Mughirah senantiyasa membayarnya dengan tambahan riba. Setelah kedatangan islam, mereka tetap memiliki kekayaan dan aset yang banyak. Karenanya datanglah Bani Amr untuk menagih utang dengan tambahan (riba) dari Bani Mughirah, seperti sedia kala, tetapi setelah Bani Mughirah memeluk Islam menolak untuk memberikan tambahan (riba) tersebut. Dilaporkan masalah tersebut pada gubernur Itab bin Usaid. Menanggapi masalah ini, Itab bin Usaid langsung menulis surat kepada Rasulullah saw. Dan turun ayat di atas. Rasulullah saw lantas menulis surat balasan kepada gubernur Itab, ‘jika mereka ridha atas ketentuan Allah maka itu baik, tetapi jika mereka menolaknya maka kumandangkanlah ultimatum perang kepada mereka”*

## 2. Larangan Riba dalam Hadis

Pelarangan riba dalam Islam tidak hanya merujuk pada al-Qur'an, melainkan juga al-Hadis. Hal ini sebagaimana posisi umum hadits yang berfungsi untuk menjelaskan lebih lanjut aturan yang telah digariskan melalui al-Qur'an, pelarangan riba dalam hadits lebih terperinci.

Dalam amanat terakhirnya pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriyah, Rasulullah SAW, masih menekankan sikap islam yang melarang riba.<sup>17</sup>

*“Ingatlah bahwa kamu akan menghadap tuhanmu dan dia pasti akan menghitung amalanmu. Allah telah melarang kamu menngambil riba. Oleh karena itu, utang akibat riba harus dihapuskan. Modal (uang pokok) adalah hak kamu. Kamu tidak akan menderita ataupun mengalami ketidakadilan”.*

---

<sup>17</sup> Ibid, 51

Selain itu, masih banyak lagi hadis yang menguraikan masalah riba. Diantaranya:

*“Rasulullah saw mengutuk pemakan riba, wakilnya, orang yang mencatatnya, dan dua orang saksinya, kemudian beliau bersabda, ‘mereka itu sama’. Diriwayatkan oleh muslim dan dalam riwayat Bukhari seperti itu pula dari abi juhaifah.”* (HR. Muslim).<sup>18</sup>

Hadis tersebut menjelaskan bahwa tak ada perbedaan antara penerima riba, pembayar riba, orang yang mencatat dan orang yang menjadi saksi terjadinya riba. Semua yang tersebut sama sama dilaknat oleh Rasulullah SAW.

#### d. Illat diharamkannya Riba

Menurut ulama’ Syafi’iyah, Hanabilah dan Malikiyah memandang *Illat* hukum larangan riba an-Nasi’ah, karena adanya kelebihan (tambahan) yang dikaitkan dengan penundaan pembayaran (tenggang waktu), baik kelebihan atau tambahan itu dari pokok hutang atau pada barang yang sejenis. Mereka sepakat, jika kelebihan itu tidak ditetapkan dimuka, maka kelebihan itu tidak termasuk riba. Hal ini dengan apa yang dilakukan oleh Nabi, ketika membayar hutang kepada jabir ibn Abdillah, Nabi melebihkan kembalinya. Hal demikian bukanlah termasuk riba, karena tidak ada ketentuan dari awal. Berdasarkan pendapat para ulama’ yang dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa *illat* hukum larangan riba adalah adanya tambahan (bunga) dari harta pokok yang tidak diimbangi oleh transaksi pengganti yang dibenarkan oleh syara’. Sedangkan ulama’ madzhab Imam Syafi’i sendiri berpedapat bahwa *Illat* riba pada emas dan perak adalah harga, yakni kedua barang tersebut menjadi harga dari sesuatu. Demikian pula dengan uang, walaupun bukan terbuat dari emas dan perak, uang pun dapat menjadi harga dari sesuatu.<sup>19</sup>

*Illat* riba pada makanan adalah sesuatu yang dapat dimakan dan memenuhi kriteria berikut:<sup>20</sup>

1. Sesuatu yang dapat ditujukan sebagai makanan pokok.
2. Makanan yang lezat atau yang dimaksudkan untuk melezatkan makanan, seperti ditetapkan dalam nash adalah kurma, dan diqiyaskan pada kurma tersebut seperti buah tin dan kurma kering.
3. Makanan yang dimaksudkan untuk menyehatkan badan dan memperbaiki makanan, yakni seperti obat. Ulama’ madzhab Syafi’iyah antara lain

---

<sup>18</sup> al-Hafidh Ibn Hajar al-‘Asqolani, Bulughul Marom, (Surabaya: Nurul Huda, 1986), 176.

<sup>19</sup> Rachmat Syafe’i, Fiqih Mu’amalah, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 267.

<sup>20</sup> *Ibid*, 267.

beralasan bahwa makanan yang dimaksudkan adalah untuk menyehatkan badan termasuk pula obat untuk menyehatkan badan.

Dengan demikian, riba dapat terjadi pada jual beli makanan yang memenuhi kriteria di atas. Agar terhindar dari unsur riba, menurut ulama' syafi'iyah, jual beli harus memenuhi kriteria sebagai berikut:<sup>21</sup>

1. Dilakukan waktu akad, tidak mengaitkan pembayarannya pada masa yang akan datang.
2. Sama ukurannya.
3. Tumpang terima.

### **Jenis Barang Ribawi**

Para ahli fiqih telah membahas masalah riba dan jenis jenis barang ribawi dengan panjang lebar dalam kitab kitab mereka, diantaranya Syaikh Muhammad bin Qasim al-Ghazi mengatakan bahwa yang termasuk barang ribawi adalah emas, perak, dan makanan pokok.<sup>22</sup>

Berikut juga pendapat para ulama' yang senada dengan pendapat yang dikemukakan di atas, bahwa barang ribawi ini terbagi menjadi dua, yaitu:<sup>23</sup>

1. Emas dan perak, baik itu dalam bentuk uang atau dalam bentuk lainnya.
2. Bahan makanan pokok, seperti beras, gandum, jagung, serta bahan makanan tambahan seperti sayur-sayuran dan buah-buahan.

Dalam kaitannya dengan perbankan syariah, implikasi ketentuan tukar menukar antara barang-barang ribawi dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>24</sup>

1. Jual beli barang-barang ribawi yang sejenis hendaklah dalam jumlah dan kadar yang sama, barang tersebut pun harus diserahkan langsung saat transaksi jual beli, misalkan rupiah dengan rupiah, hendaklah 1000 dengan 1000, dan langsung diserahkan ketika tukar menukar.
2. Jual beli antara barang-barang ribawi yang berlainan jenis diperbolehkan dengan jumlah dan kadar yang berbeda dengan syarat barang-barang diserahkan pada saat akad jual beli, semisal 14.000 rupiah dengan 1 dolar Amerika.
3. Jual beli barang ribawi dengan bukan barang ribawi tidak disyaratkan untuk sama dalam jumlah maupun untuk diserahkan pada saat akad. Misalnya mata uang (emas, perak, atau kertas) dengan pakayan.
4. Jual beli antara barang-barang yang bukan barang ribawi diperbolehkan tanpa adanya persamaan jumlah dan kadarnya, dan diserahkan saat akad. Misalkan pakayan dengan barang elektronik.

---

<sup>21</sup> *Ibid*, 268.

<sup>22</sup> Syaikh Muhammad bin Qasim, Fathul Qorib al-Mujib, (Surabaya: Nurul Huda), 31.

<sup>23</sup> H. Veithzal Rivai, H. Amiur Nuruddin, Faisar Ananda Arfa, Islamic Business And Economic Ethics, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), 151.

<sup>24</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani 2001), 42.

Dari beberapa penjelasan yang telah dikemukakan di atas, dapat kita simpulkan bahwa yang termasuk barang-barang ribawi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu emas dan perak, baik berupa mata uang atau berupa yang lain. Yang kedua yaitu berupa makanan pokok, seperti beras dan gandum, serta makanan tambahan seperti sayur-sayuran dan buah-buahan.

### Dampak Riba

Dampak adanya riba di tengah tengah masyarakat, tidak hanya berpengaruh dalam kehidupan ekonomi, akan tetapi dapat berpengaruh terhadap seluruh aspek kehidupan manusia.<sup>25</sup>

Berikut beberapa dampak adanya riba terhadap aspek kehidupan manusia:

1. Riba dapat menimbulkan permusuhan antar pribadi manusia dan mengurangi semangat kerja sama / saling menolong antar sesama manusia. Dengan menggunakan tambahan kepada pihak peminjan, dari jumlah pokok yang dipinjam, serta tidak adanya rasa ingin tahu terhadap kesulitan orang lain.
2. Riba termasuk salah satu bentuk penjajahan. Pihak yang meminjamkan suatu modal pada orang yang membutuhkan menuntut adanya tambahan dari pihak peminjam dengan jumlah yang telah disepakati diawal. Menjadikan pihak pemberi pinjaman mempunyai legitimasi untuk melakukan tindakan tindakan yang tidak baik untuk menuntut kesepakatan. Karena kesepakatan pihak pemberi pinjaman telah memperhitungkan keuntungan yang akan diperoleh dari kelebihan bunga yang akan diperoleh, dan ini sebenarnya hanya berupa pengharapan dan belum terwujud.
3. Dengan adanya riba maka yang kaya semakin kaya yang miskin tetap miskin bahkan semakin miskin. Hal itu terjadi karena orang yang memiliki pendapatan lebih dia mempunyai banyak kesempatan untuk menaikkan pendapatannya dengan membungakan pinjaman pada orang lain, sedangkan bagi orang yang memiliki pendapatan kecil, ketika dia terpaksa meminjam dia tidak hanya merasa kesulitan untuk membayar cicilan dari hutang tersebut tapi dia juga harus memikirkan berapa bunga yang akan dibayar dari hutang yang dia pinjam.
4. Riba dalam kenyataannya adalah pencurian, karena uang tidak melahirkan uang. Uang tidak memiliki fungsi selain sebagai alat tukar yang mempunyai sifat stabil. Jika uang dipotong maka uang tidak bernilai lagi, bahkan nilainya taklebih dari nilai kertas biasa. Oleh karenanya uang tidak dapat di,jadikan sebagai komoditas. Islam mengakui bahwa fungsi uang hanya sebagai satuan nilai atau standar ukuran harga (*unit of account*), dan media pertukaran (*medium of exchange*).<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (yogyakarta: Ekonisia, 2003), 20.

<sup>26</sup> Rozalinda, Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 281.

Ulama' madzhab Imam Syafi'i berpendapat bahwa yang dinamakan riba menurut bahasa adalah *Ziadah* (tambahan). Dan riba juga dapat diartikan tumbuh dan membesar. Sebagai mana yang telah disampaikan di dalam al-Qur'an yaitu pertumbuhan, peningkatan, bertambah, meningkat, menjadi besar. Jadi dapat kita simpulkan bahwa secara umum riba berarti meningkat baik menyangkut kualitas maupun kuantitas.

Sedangkan menurut istilah riba adalah pengambilan tambahan atau kelebihan dari harta pokok atau modal yang dilakukan dengan cara batil. Oleh karenanya, hukum riba ini adalah haram, hal ini telah dijelaskan dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 275 yaitu:

*"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila, keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya".*

Dari penjelasan diatas, dapat kita ketahui bahwa dalil tentang pengharaman riba sangat jelas yakni pada kalimat yang berarti Allah telah menghalalkan jual beli dan telah mengharamkan riba. Dari ayat tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa yang dinamakan riba, seperti apapun bentuk atau macamnya dihukumi haram.

Semua ulama' dari berbagai golongan sepakat tentang haramnya riba tanpa adanya perbedaan, karena yang menjadi dalil pengharaman riba sangat jelas. Demikian pula dengan golongan dari orang non muslim, mereka menganggap perbuatan yang mengandung riba merupakan suatu hal atau perbuatan yang tercela.

## Conclusion

Riba secara bahasa adalah *ziadah* (tambahan), sedangkan menurut istilah adalah pengambilan tambahan dari harta pokok dengan cara yang tak dibenarkan oleh syara' (*Batil*), baik dalam transaksi utang piutang maupun transaksi jual beli atau tukar menukar. Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua. Masing masing adalah riba utang piutang dan riba jual beli. Kelompok pertama terbagi menjadi riba *qard* dan riba *jahiliyah*. Adapun kelompok kedua yakni riba jual beli terbagi menjadi dua riba *fadl* dan riba *nasi'ah*. Riba *Qard* Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (*muqtarid*). Riba *Jahiliyah* adalah adanya tambahan yang disyaratkan ketika akad sebab pihak peminjam tidak dapat melunasi hutangnya sampai batas waktu yang ditentukan.

Riba *Fadl* Pertukaran antar barang yang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, dan barang yang ditukarkan itu termasuk barang ribawi. Seperti, emas dengan emas, perak dengan perak, kurma dengan kurma, dll. Riba *Nasi'ah* Penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya, dengan kata lain ada kelebihan dalam pertukaran jenis barang ribawi yang tidak dilakukan secara kontan.

Barang yang termasuk barang ribawi terbagi kedalam dua kelompok, kelompok pertama yaitu terdapat pada emas dan perak, kelompok yang kedua terdapat pada bahan makanan pokok, seperti beras, gandum dll.

Terjadinya riba dalam jual beli atau tukar menukar yakni ketika seseorang menukarkan barang ribawi yang sejenis dengan jumlah yang tidak sama. Sedangkan dalam utang piutang yakni ketika si pemberi pinjaman mensyaratkan adanya tambahan dari jumlah yang dipinjam dan persyaratannya terjadi ketika di awal (saat akad).

## References

### \*Book

- Al-Qur'an, QS. Albaqarah : 188, QS. An-Nisa': 29
- al-Shawi, Abdullah al-Muslih Shalah. (2003) Bunga Bank Haram? Menyikapi Fatwa MUI menuntaskan kegamangan Umat. Jakarta: Darul Haq.
- al-'Asqolani, al-Hafidh Ibn Hajar. (1986). Bulughul Marom. Surabaya: Nurul Huda.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek. Jakarta: Gema Insani 2001.
- Humaisy, Abd al-Haq & al-Husein Syawat. (2001). Fiqih al-'Uqud al-Maliyyah. Jodan: Dar al-Bayariq.
- Ismail. (2011). PerbankanSyariah. Jakarta: Prenada Media Group.
- Maksum, Asra & Zubairi. (2009). Dasar-Dasar Akuntansi Syari'ah dari Teori ke Praktik. Situbondo: Ibrahimy Press.
- Quthb, Sayyid. 1951. Tafsir Ayat Riba. Lahore: Islamic Publication.
- Qasim, Syaikh Muhammad bin. Fathul Qorib al-Mujib. Surabaya: Nurul Huda.
- Rivai, H. Veithzal & H. Amiur Nuruddin. (2012). Faisar Ananda Arfa, Islamic Business And Economic Ethics. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Rozalinda. (2015). Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi. Jakarta: Rajawali Pers.
- S. Pradja, H.Juhaya. (2012). Ekonomi Syari'ah. Bandung: Pustaka Setia.
- Syafe'i, H. Rachmat. (2001). Fiqih Mu'amalah. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Sudarsono, Heri. (2003). Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. yogyakarta: Ekonisia.
- Warde, Ibrahim. Islamic Finance In The Global Economy.